

# PENANGANAN KONFLIK AGAMA DI KOTA JAMBI BERBASIS KEBIJAKAN PUBLIK

**Abdul Halim**

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: [abdulhalim@uinjambi.ac.id](mailto:abdulhalim@uinjambi.ac.id)

## **Abstract**

This research seeks to analyze the policy of Jambi City Government in handling of religious conflict, especially the establishment of worship place, in Jambi City. This research adopted qualitative approach with case study of research type. Jambi City is a religiously plural area that has experienced conflicts over the establishment of worship places. Because of this, the Jambi City Government issued a policy of intensive coordination with religious leaders, peaceful conflict resolution, verification of permits for worship places and development of tolerance villages. These policies are intended so that religious conflicts that commonly occur in plural societies do not continue and threaten the harmonization of society. This research is scientifically and practically significant since it: Contributes to enriching the theoretical aspect of the academic studies on public policy in the reality of the government's role and its use of this model in managing public areas, especially in religion. This research completely discussed the perceptions about the tracks of the government's role and the extent of use of realism in public policy, especially in the religious conflict. As well as define the realist conditions, means, methods, and tools adopted by the researchers in strengthening the public policy theory to achieve study of government's role in handling public problems, especially in religious conflict.

**Keywords:** Religious Conflict; Public policy; House of worship; Jambi City.

## **Abstrak**

Penelitian ini berupaya menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Jambi dalam penanganan konflik agama khususnya pendirian rumah ibadah di Kota Jambi. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Kota Jambi merupakan daerah yang majemuk beragama yang mengalami konflik pendirian rumah ibadah. Karena itu, Pemerintah Kota Jambi mengeluarkan kebijakan koordinasi intensif

dengan tokoh agama, penyelesaian konflik secara damai, verifikasi izin tempat ibadah dan pengembangan kampung toleransi. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar konflik keagamaan yang lazim terjadi dalam masyarakat majemuk tidak berlanjut dan mengancam harmonisasi masyarakat. Penelitian ini signifikan secara ilmiah dan praktis karena: Berkontribusi untuk memperkaya aspek teoretis kajian akademik tentang kebijakan publik dalam realitas peran pemerintah dan penggunaan model ini dalam mengelola ruang publik, khususnya dalam bidang agama. Penelitian ini secara lengkap membahas persepsi tentang jejak peran pemerintah dan sejauh mana penggunaan realisme dalam kebijakan publik, khususnya dalam konflik agama. Serta menentukan kondisi realis, cara, metode, dan perangkat yang digunakan peneliti dalam memperkuat teori kebijakan publik untuk mencapai kajian peran pemerintah dalam menangani masalah publik, khususnya dalam konflik agama.

**Kata Kunci:** Konflik Agama; Kebijakan Publik; Rumah Ibadah; Kota Jambi.

## Pendahuluan

Konflik agama, khususnya terkait dengan pendirian rumah ibadah, menjadi sesuatu yang biasa terjadi dalam masyarakat yang majemuk dan hidup di wilayah yang heterogen. Hal ini mengemuka karena eksistensi agama di tengah masyarakat direpresentasikan melalui wajah ganda.<sup>1</sup> Pada satu sisi, agama muncul dengan wajah positif melalui seperangkat moral dan nilai yang baik bagi para pemeluknya, akan tetapi di sisi lainnya, agama mengemuka dengan wajah negatif karena menjadi sumber serangkaian konflik yang terjadi karena kesalahfahaman pemeluknya dalam memahaminya dan sikap eksklusifnya. Eksistensi agama yang berwajah ganda ini memunculkan banyak perdebatan di kalangan ahli dan pemikir. Agama diakui sebagai kebutuhan mendasar bagi manusia, karena tidak pernah pernah ditemukan dalam sejarah ada masyarakat yang tidak beragama.<sup>2</sup>

Konflik yang terjadi seputar rumah ibadah, sebagian besar disebabkan atas penolakan sekelompok agama terhadap suatu

---

<sup>1</sup> Charles Kimball. *When Religion Becomes Evil*, (USA: Harper Collins, 2008). 30.

<sup>2</sup> Bustanuddin Agus. *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 33.

rumah ibadah yang dianggap meresahkan masyarakat.<sup>3</sup> Selain penolakan, permasalahan rumah ibadah biasanya disebabkan argumen mengenai rencana pembangunan yang tidak memenuhi syarat dalam peraturan SKB 2 Menteri yang telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Bersama Menteri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 yang di dalamnya mengatur mengenai pendirian rumah ibadah.<sup>4</sup> Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Takdir, pola-pola konflik agama yang terjadi di Indonesia sebagian besar mengarah pada dua jenis insiden, yaitu aksi damai berupa protes tanpa pertikaian dan aksi kekerasan berupa tindakan yang berakibat pada jatuhnya korban jiwa manusia atau kerugian harta benda.<sup>5</sup>

Jika dilihat dari perseptif Islam, sesungguhnya anjuran menjaga hubungan antar umat beragama agar tetap rukun dan tidak saling ganggu sudah ditegaskan sejak awal muncul Islam melalui satu pesan khusus dalam surat Al-Kāfirūn (109) dan surat Al-Mumtahana (60) ayat 8. Dalil-dalil ini hanya sebagian dari sekian banyak argumen tentang kepedulian Islam terhadap masalah hubungan antar agama.

Dalam catatan sejarah, ada dua pola pembinaan kerukunan hidup beragama yang pernah diterapkan di Indonesia dalam mengantisipasi terjadinya konflik antar umat beragama. *Pertama*, pada zaman Majapahit, dengan pola pendekatan *sinkretisasi*, yakni dengan memadukan diantara kepercayaan-kepercayaan yang pada mulanya bertentangan, dianggap bukan merupakan suatu konflik tetapi dua kutub yang saling melengkapi dan benar adanya. *Kedua*, pada masa pemerintah Kolonial Belanda, dalam rangka menghindari friksi-friksi antar agama untuk kegiatan zending dan misi, wilayah Nusantara dibagi dalam *kawling-kawling* kawasan aktifitas. Ada wilayah untuk misi Katholik dan ada wilayah-wilayah Zending Kristen Protestan, sedangkan dalam wilayah kesultanan diidentifikasi sebagai wilayah yang beragama Islam, tidak ada misi atau zending pada wilayah ini.

---

<sup>3</sup> Firdaus S.Yunus. *Konflik Agama di Indonesia: Problem dan Solusi Pemecahannya*. Substantia, Volume 16 Nomor 2, Oktober 2014. 217-228. Retrieved from <http://substantiajurnal.org>.

<sup>4</sup> Kustini Dkk. *Efektivitas Sosialisasi PBM No.9 dan 8 tahun 2006*. (Jakarta: CV. Prasasti, 2009), 49.

<sup>5</sup> Takdir, Muhammad. Identifikasi pola-pola konflik agama dan sosial. *Ri'ayah*, Vol. 02, No. 01, Januari-Juni 2017. 54.

Melihat dari konteks ini, sesungguhnya masalah kekhawatiran terhadap konflik antar umat beragama telah cukup menyita perhatian dan keseriusan tokoh-tokoh agama dan masyarakat serta pemerintah sejak dulu. Sejak zaman Majapahit telah dirintis pendekatan sinkretisme, dan di masa pendudukan Kolonial Belanda dengan pengkavlingan wilayah, dan di masa Orde Lama dan Orde Baru dilakukan kegiatan pertemuan pemuka agama dan dialog antar agama, sampai saat ini pertemuan dan dialog tersebut terus dilanjutkan.

Setelah Indonesia merdeka, bangsa ini justru disibukkan kembali untuk menata diri sebagai bangsa yang berdaulat penuh, ini diwarnai dengan munculnya berbagai partai politik, yang salah satunya adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Hampir saja masalah ketegangan antar agama tertutupi oleh konflik yang terjadi antar partai politik. Tidak adanya keterbukaan sistem politik dimasa ini berimplikasi kepada pergolakan politik di pusat maupun di daerah yang berakhir dengan berdirinya Orde Baru. Sejalan dengan itu, menurut Taufik Abdullah, bahwa unsur konflik antar agama mulai marak terjadi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus kekerasan yang terjadi seperti di Situbondo, Banyuwangi, Tanjung Periok, yang menggunakan simbol-simbol agamaserta di beberapa tempat lain. Hanya saja di masa Orde Baru ini, isu-isu berbau SARA dapat diredam secara “politis”, sehingga tidak begitu merisaukan dan dapat *diselesaikan* dengan baik meski harus merugikan salah satu pihak yang bertikai.<sup>6</sup>

Menjelang epilog runtuhnya rezim Soeharto, kasus-kasus berbau SARA di atas kembali terangkat dan bahkan ditambah dengan munculnya kasus-kasus baru seperti yang terjadi di Ambon, Maluku, Aceh dan mungkin akan semakin ramai oleh kasus-kasus serupa di tempat lain. Barangkali kembali menjamurnya masalah berbau SARA ini ada kaitannya dengan manipulasi politik rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun dalam menyelesaikan kasus pertikaian antar agama di atas, sehingga tuntutan reformasi total yang sampai sekarang masih lantang disuarakan adalah juga merupakan tuntutan reformasi dalam tubuh agama yang mereka peluk itu sendiri. Hanya saja tuntutan tersebut tidak dikoordinasikan secara baik dan lepas kendali, sehingga kondisi kerukunan umat

---

<sup>6</sup> Ida Bagus Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). 68.

beragama yang selama ini cukup baik, sebagaimana disebutkan di awal latar belakang ini, tidak lagi menjadi kenyataan.

Setiap komunitas yang muncul pastilah memiliki sistem organisasi yang melahirkan sebuah ideologi-ideologi sesuai jalurnya. Ideologi-ideologi tersebut pastilah bersinggungan dengan ideologi dari komunitas lainnya. Keadaan demikian memerlukan proses adaptasi guna mencapai titik temu. Adaptasi ini sangat memungkinkan timbulnya gesekan-gesekan dan bisa meletup menjadi masif atau bisa saja tidak. Fakta yang terjadi di Indonesia, gesekan-gesekan yang berbuah konflik benuansa kekerasan kerap terjadi dalam performa yang berbeda-beda. Penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak terkait terhadap beberapa peristiwa-peristiwa tersebut terkesan masih lamban. Hal ini seperti yang terjadi dengan kasus-kasus konflik agama, seperti kasus Ahmadiyah, Gereja Yasmin Bogor, atau bahkan tidak netral seperti dalam kasus Maluku, bahkan beberapa penanganan dari peristiwa terkesan dibiarkan melarut.<sup>7</sup>

Konflik sosial yang berujung pada adanya tindakan kekerasan merupakan sebuah bukti akan adanya sejumlah permasalahan, baik dalam lingkup masyarakat maupun negara. Dalam menyikapi fakta konflik benuansa keagamaan di atas, negara dan masyarakat sudah berusaha melakukan tindakan-tindakan kongkrit sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini wajib dilakukan karena, dalam bentuk apapun gejala yang berbuah konflik benuansa SARA ini merupakan salah satu ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara.

Salah satu upaya dari masyarakat dalam mengambil tindakan terhadap konflik tersebut adalah diantaranya dengan melakukan sebuah penelitian. Terjadinya konflik yang benuansa SARA pada beberapa daerah di Indonesia, berdasarkan beberapa studi yang telah dilakukan, salah satu penyebabnya adalah akibat dari lemahnya pemahaman dan pemaknaan tentang konsep kearifan budaya. Konflik akan muncul apabila tidak ada distribusi nilai yang adil kepada masyarakat. Terdapat perbedaan rasa pada masyarakat menjadi penanda awal yang secara budaya sudah dilabelkan hambatan-hambatannya, yakni prasangka rasial.

---

<sup>7</sup> Amir B.Marvasti. *Qualitative Research in Sociology*, (London: SAGE Publications, 2004), 7

Sejauh ini, di wilayah Indonesia tentunya pada tiap provinsi sudah berupaya mengantisipasi ataupun mengatasi konflik yang bernuansa agama. Seperti misalnya, di Aceh dengan BRA (Badan Reintegrasi Aceh) dan Komisi Klaim. Di Sumatera Utara, memiliki Pusat Kajian Konflik dan Radikalisme sebagai upaya penekanan akan bahaya paham teroris dan radikalisme. Beberapa propinsi lainnya pasti turut aktif terhadap konflik keagamaan dengan melibatkan beberapa unsur baik pemerintah maupun non pemerintah.

Tingkat pluralitas tinggi berpotensi terjadinya konflik. Kategori wilayah yang plural juga ada pada Kota Jambi, kota utama dan paling padat di Provinsi Jambi. Berdasarkan pada aspek geografis dan demografis, Kota Jambi memiliki luas wilayah sebesar 205,38 km dengan delapan kecamatan dan jumlah penduduk sebanyak 576.067 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 289.713 jiwa dan perempuan sebanyak 286.354 jiwa.<sup>8</sup> Berdasarkan aspek sosiologis, komposisi penduduk Kota Jambi berdasarkan etnis cukup beragam, mulai Jawa, Sunda, Palembang, Batak, Minang, Bugis, Banjar, Arab, India dan China, meskipun etnis Melayu menjadi kelompok mayoritas<sup>9</sup> dan memeluk beragam agama, seperti Islam (sebagai mayoritas), Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khong Hu Chu.<sup>10</sup>

Sejalan dengan konsepsi pluralitas menghasilkan konflik, maka di Kota Jambi juga pernah terjadi konflik bernuansa agama.<sup>11</sup> Secara historis kronologis berawal dari kehadiran kelompok tokoh agama Kristen Batak yang datang ke daerah Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dengan modus pemberian sembako untuk masyarakat pada tahun 1980, dalam konteks bantuan musibah banjir ketika itu. Masyarakat yang menerima sembako, semuanya beragama Islam, menanda tangani lembaran kertas penerima sembako. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik (2019). *Kota Jambi dalam angka 2019*. Kota Jambi: BPS Kota Jambi.

<sup>9</sup> Lindayanty. *Jambi dalam Sejarah 1500-1942*. (Jambi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2013), 209.

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik (2019). *Kota Jambi dalam angka 2019*. Kota Jambi: BPS Kota Jambi.

<sup>11</sup> Abdul Halim & Pahrudin, HM. *The Role of Local Wisdom as Religious Conflict Resolution in Jambi City*. (Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.27, No.2, 2019). 353-374. DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/ws.27.2.4358>

masyarakat, lembaran tandatangan penerima sembako tersebut disalahgunakan oleh Kelompok Tokoh Agama Kristen Batak untuk persyaratan pendirian balai pertemuan agama Kristen di daerah tersebut, sebagai persyaratan maupun bukti dukungan masyarakat setempat. Balai pertemuan ini lama kelamaan disulap menjadi gereja yang lokasinya hanya sekitar 300 meter dari bangunan masjid masyarakat setempat. Konflik akhirnya pun terjadi. Masyarakat setempat menolak kehadiran Gereja yang berdiri di wilayah pemukiman masyarakat yang beragama Islam. Meski demikian, konflik tersebut tidak melahirkan anarkisme ataupun bentuk tindakan kekerasan lainnya terhadap minoritas pengguna Gereja tersebut. Secara arif, tokoh agama dan tokoh adat memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat agar mengadukan persoalan tersebut ke pihak berwenang. Sampai hari ini, bangunan Gereja tersebut masih berdiri kokoh dan baik, tidak satu pun masyarakat setempat yang berupaya melakukan pengrusakan dan atau semacamnya. Konflik antar pemeluk agama setempat yang mayoritas adalah Melayu Jambi dengan minoritas pemeluk agama Kristen pendatang tersebut pun tidak terjadi tanpa diikuti konflik yang rusuh dan anarkis.

Meskipun demikian, karena konflik agama selalu membayangi wilayah plural seperti Kota Jambi dan berpotensi destruktif, maka perlu penanganan yang baik dari Pemerintah Kota Jambi melalui kebijakan-kebijakan yang solutif. Hal ini penting dilakukan karena sebagai pihak yang secara konstitusional diamanahkan rakyat untuk mengelola wilayah ini, Pemerintah Kota Jambi harus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan publik yang integratif-solutif. Jika tidak, maka problem ini akan terus ada di tengah-tengah masyarakat dan sewaktu-waktu dapat menjadi bom waktu yang akan menyebabkan kondisi buruk bagi kehidupan sosial dan politik.

Terkait dengan hal di atas, menarik untuk melihat bagaimanakah kebijakan Pemerintah Kota Jambi dalam mengatasi konflik agama, terutama terkait dengan pendirian tempat ibadah di Kota Jambi. Sebagai wilayah paling plural di Provinsi Jambi, Kota Jambi sangat berpotensi menimbulkan gesekan sosial di tengah-tengah masyarakat. Apalagi dikaitkan dengan pluralitas agama Kota Jambi yang menjadi salah satu penyebab mengemukanya konflik,

jika berkaca pada kasus-kasus yang terjadi di berbagai wilayah plural di Indonesia.

## Pembahasan

### Konflik dan Faktor Pendukungnya

Berdasarkan perspektif etimologis, konflik berasal dari kata bahasa Latin ‘Configere’ yang diartikan sebagai saling memukul, kemudian diadopsi oleh bahasa Inggris menjadi ‘Conflict’.<sup>12</sup> Secara terminologis, konflik dipahami oleh banyak kalangan dalam beragam pengertian. Novri Susan misalnya, mengartikan konflik merupakan pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan,<sup>13</sup> sementara Fisher memaknainya sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki, atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.<sup>14</sup> Adapun Roxane S. Lulops dan Dudley D. Chan mendefenisikan konflik sebagai dua atau lebih reaksi yang bertentangan terhadap suatu peristiwa, atau perbedaan antara dua individu, adanya saling permusuhan antara kelompok, atau adanya suatu masalah yang harus diselesaikan.<sup>15</sup> Pada konteks yang sama, Soekanto (2003) memahami konflik sebagai interaksi sosial yang terjadi antara dua orang (kelompok) atau lebih yang salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lainnya dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.<sup>16</sup> Menurut Wirawan, konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek yang menjadi konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik.<sup>17</sup> Konflik juga dimaknai sebagai relasi sosial antar aktor sosial yang ditandai oleh pertentangan atau perselisihan dan

---

<sup>12</sup>Ida Bagus Wirawan., *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). 4.

<sup>13</sup>Novri Susan. *Sosiologi Konflik: Teori-Teori Dan Analisis*. (Jakarta: PT. Kencana Media Grup, 2019), xvii.

<sup>14</sup>Simon Fisher, dkk. (2009). *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. (Jakarta: British Council, 2009). 4.

<sup>15</sup>Roxane S.Lulops, and Dudley D. Chan. *Conflict From Theory to Action*, USA: Allyn & Bacon, 2000). 3.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto. *Sosiologi: suatu pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013).

<sup>17</sup>Ida Bagus Wirawan., *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). 5.



kemarahan, baik dinyatakan secara terbuka ataupun tidak, dalam rangka mencapai keinginan atau tujuan masing-masing.<sup>18</sup>

Karl Marx, Ralf Dahrendorf, George Simmel, dan Lewis Coser sebagai tokoh-tokoh utama konflik mengatakan bahwa konflik adalah pertentangan antara satu individu dengan individu lain, atau antara satu kelompok dengan kelompok lain.<sup>19</sup> Sebetulnya, konflik dapat dilihat dari dua segi. Dari segi positif, konflik dapat mendinamisasikan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Konflik dapat memacu bagi terjadinya kompetisi yang sehat, orang berupaya untuk menjadi lebih baik dari yang lainnya. Konflik bisa menjadi tahap awal perubahan sosial. Dari segi negatif, konflik merupakan salah satu masalah yang perlu diatasi. Konflik yang sengit dapat memicu perselisihan dan permusuhan yang tajam, yang mengganggu suasana antar kelompok dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Oleh karena konflik di masyarakat merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan, maka yang perlu diketahui adalah apakah konflik itu ada atau tidak ada, tapi bagaimana intensitas dan tingkat kekerasannya, dan dalam bentuk apa konflik itu, apakah menyangkut masalah fundamental atau isu-isu sekunder, bertentangan tajam atau sekadar perbedaan pandangan. Intensitas konflik menunjuk pada tingkat pengeluaran energi dan keterlibatan dari pihak-pihak (kelompok-kelompok) yang berkonflik, sedangkan kekerasan konflik menyangkut alat atau sarana yang digunakan dalam situasi konflik, mulai dari negosiasi hingga saling menyerang secara fisik. Konflik antar kelompok yang menyangkut masalah prinsip dasar (*fundamental*) akan menimbulkan pertentangan antar kelompok yang lebih serius dibandingkan bila masalahnya sekadar bersifat sekunder atau dinilai tak penting.<sup>21</sup>

Sebagai sebuah fenomena sosial, kemunculan konflik tentu merupakan dampak dari sesuatu yang menjadi penyebabnya. Kalangan sosiolog menyebut bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik adalah perebutan atas sumber-

---

<sup>18</sup>Rilus A. Kinseng. *Konflik nelayan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 2014). 12.

<sup>19</sup>Sindung Haryanto. *Spektrum Teori Sosial; Dari Klasik Hingga Postmodern*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012).

<sup>20</sup>Doyle Paul Johnson. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).

<sup>21</sup>*Ibid.*,

sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlahnya sangat terbatas dan tidak merata dalam masyarakat.<sup>22</sup> Terkait dengan konteks ini, Fisher mengajukan beberapa teori yang dilakukan sebagai upaya untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat.

1. Berdasarkan Teori Hubungan Masyarakat, terjadinya konflik dalam masyarakat merupakan akibat dari polarisasi yang terus berlangsung serta ketidakpercayaan (*untrust*) dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Atas dasar demikian, sebagai upaya mencegah terjadinya konflik, maka yang perlu dilakukan adalah meningkatkan komunikasi dan pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik serta meningkatkan toleransi agar masyarakat dapat saling menerima keragaman.
2. Teori Negosiasi Prinsip beranggapan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik adalah ketidakselarasan dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Sebagai upaya mengatasi problem ini, maka yang harus dilakukan adalah memisahkan sentimen-sentimen pribadi dan menegosiasikan kepentingan bersama serta berupaya mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua pihak yang berkonflik.
3. Menurut Teori Kebutuhan Manusia, konflik merupakan dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Dengan demikian, pencegahan yang dapat dilakukan adalah mengusahakan secara bersama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dan menghasilkan pilihan-pilihan alternatif untuk memenuhinya.
4. Teori Identitas mengatakan bahwa konflik muncul karena adanya identitas yang terancam yang seringkali disebabkan tidak selesainya problem-problem yang ada di masa lalu. Dengan demikian, pencegahannya dapat dilakukan dengan cara membangun empati dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang terlibat dan membentuk rekonsiliasi.
5. Menurut Teori Kesalahpahaman Antarbudaya, faktor penyebab munculnya konflik adalah karena ketidakcocokan dalam cara-

---

<sup>22</sup>Adon Nasrullah Jamaludin. *Agama dan Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme dan Konflik Antarumat Beragama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

cara komunikasi di antara budaya yang berbeda. Sebagai upaya mencegahnya, maka yang harus dilakukan adalah memperkenalkan pengetahuan budaya pihak lain, mengurangi pelabelan (*stereotype*) negatif terhadap pihak lain, mengefektifkan komunikasi antarbudaya.

6. Teori Transformasi mengatakan bahwa munculnya konflik karena ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial yang dialami oleh suatu kelompok dalam masyarakat. Pencegahan munculnya konflik menurut teori ini adalah dengan cara mengubah struktur yang menimbulkan ketimpangan tersebut, meningkatkan kerjasama berbagai pihak dan mengembangkan berbagai kegiatan yang bermaterikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian dan rekonsiliasi.<sup>23</sup>

### **Problematika Pendirian Rumah Ibadah**

Sebagaimana diketahui bahwa pendirian rumah ibadah merupakan bentuk ketaatan seorang manusia terhadap agama yang dianutnya. Hal ini karena rumah ibadah merupakan kebutuhan setiap umat beragama yang menjadi tempat melaksanakan beberapa ajaran agama yang apabila dibawa dalam konteks kebebasan beragama hal ini tentu merupakan hak dan kebebasan dalam mengekspresikan kebebasan beragama. Namun demikian, persoalannya adalah pendirian rumah ibadah bukan semata-mata berdirinya sebuah bangunan ibadah agama tertentu, tetapi ada indikasi klaim jumlah pemeluk agama tertentu di sebuah wilayah. Jumlah pemeluk agama yang banyak salah satunya ditunjukkan dengan hadirnya rumah ibadah. Banyaknya jumlah pemeluk agama tertentu di sebuah wilayah dianggap sebagai keuntungan sosial bagi kalangan tertentu, apalagi jika dihadapkan pada masalah-masalah politik.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Islam mengenal masjid, musholla, langgar, dan surau untuk menyebut tempat umat Islam melaksanakan ajaran agama, terutama untuk

---

<sup>23</sup>Simon Fisher, dkk. (2009). *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. (Jakarta: British Council, 2009). 8-9.

melaksanakan sholat lima waktu. Salah satu tujuan pendirian rumah ibadah dalam Islam adalah sebagai sarana beribadah dan dalam posisi melakukan ibadah, umat Islam akan berkumpul dan berada di dalam masjid.<sup>24</sup> Dalam pandangan Islam, tempat ibadah (khususnya masjid) memiliki posisi yang sangat strategis, terutama untuk kegiatan-kegiatan dakwah, apalagi jika memperhatikan apa yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Islam tidak mengenal pengkhususan masjid, karena setiap muslim dapat memasuki masjid manapun yang diinginkannya dan memanfaatkan fasilitas yang dimilikinya.<sup>25</sup>

Kristen (Katholik dan Protestan) mengenal gereja sebagai tempat mereka melaksanakan ajaran-ajaran agama yang mereka anut. Secara terminologis, gereja dimaknai sebagai tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen, bisa pula dipahami sebagai persekutuan, organisasi umat Kristen yang sama kepercayaan, ajaran, dan tata caranya.<sup>26</sup> Di Indonesia terdapat beberapa jenis gereja yang pengelompokannya dilakukan berdasarkan empat aliran utama, yaitu Gereja Katolik Roma, Gereja Protestan, Gereja Ortodoks dan Gereja Pantekosta. Hindu mengenal Pura sebagai tempat para penganut agama ini melaksanakan ibadat atau ajaran agama yang mereka anut. Secara etimologis, Pura berasal dari kata 'Pur' yang berarti: kota, benteng, atau kota yang berbenteng. Ini memang sesuai dengan realitasnya, karena Pura yang ada memang selalu dikelilingi bangunan yang berbentuk benteng atau tembok atau pagar yang besar dan tinggi. Pura dibangun sebagai sarana untuk menggiring rasa kedekatan diri pada Tuhan, untuk memudahkan konsentrasi pikiran karena di dalamnya simbol-simbol sinar kekuasaan Tuhan akan tersirat.<sup>27</sup> Vihara atau Klenteng merupakan tempat ibadat orang-orang yang menganut ajaran agama Buddha. Vihara merupakan tempat ibadat dalam agama Buddha

---

<sup>24</sup>Adon Nasrullah Jamaludin. *Agama dan Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme dan Konflik Antarumat Beragama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015). 168.

<sup>25</sup>Isma'il R. Al-Faruqi dan Al-Faruqi, Lois Lamya. *Atlas Budaya Islam*, terj. Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 1998). 185-186.

<sup>26</sup>Adon Nasrullah Jamaludin. *Agama dan Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme dan Konflik Antarumat Beragama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015). 175.

<sup>27</sup>*Ibid.*, 181.

yang secara arsitektural lebih bernuasa lokal, sedangkan Klenteng sangat berkonotasi Tionghoa (China).

Pendirian rumah ibadah merupakan di wilayah yang majemuk seperti Indonesia merupakan sesuatu yang dilematis. Satu sisi pendirian rumah ibadah merupakan hak setiap warga negara sebagai bentuk implementasi ajaran agamanya, tetapi di sisi lain akan menimbulkan konflik dengan warga negara yang lain. Terkait dengan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia. Dalam SKB ini diatur bahwa pendirian rumah ibadah harus mempertimbangkan pendapat kepala perwakilan Departemen Agama setempat. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendirikan rumah ibadah, yaitu:

1. Keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan,
2. Memenuhi persyaratan berupa daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang dan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang, rekomendasi tertulis kepala departemen agama kabupaten/kota, dan rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Selain syarat di atas, berdasarkan SKB Menteri tentang Pembangunan Rumah Ibadah di atas juga mensyaratkan bahwa hak pembangunan rumah ibadah ini hanya berlaku bagi agama-agama yang telah diakui secara sah oleh negara Indonesia secara konstitusional. Artinya bahwa agama yang tidak diakui oleh negara seperti halnya Ahmadiyah tentu akan sangat sulit atau bahkan dapat dikatakan tidak akan memperoleh izin untuk membangun rumah ibadah di Indonesia.<sup>28</sup>

### **Urgensi Kebijakan Publik**

Membicarakan kebijakan erat kaitannya dengan perbincangan mengenai pemerintah. Hal ini karena sebagai pihak yang secara konstitusional diserahkan tugas pengelolaan negara, pemerintah dituntut untuk mampu menghadirkan beragam

---

<sup>28</sup>Caveat, *Freedom of Religion in Indonesia: Multiple Choices not Short Answers*, *Indonesian Monthly Human Rights Analysis*, (09/ II, February 2010), 4

kebijakan pembangunan yang dapat mengatasi problem-problem yang dihadapi masyarakat. Ini sejalan dengan pernyataan seorang Guru Besar dari Harvard University, Prof. Michael Porter, yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan negara yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan sangat tergantung dengan kebijakan yang ditempuhnya.<sup>29</sup> Artinya, peranan pemerintah sangat diperlukan dalam upaya melepaskan rakyat dari kungkungan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan ini.

Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Riant Nugroho memaknai kebijakan publik sebagai setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Pengertian sederhana ini mengandung aspek strategi, sebagai komponen utama kebijakan publik. Munculnya strategi dalam definisi ini mengandung pengertian bahwa sebuah kebijakan berisikan preferensi-preferensi politik para aktor yang terlibat di dalamnya dan tidak saja bersifat

---

<sup>29</sup> Riant Nugroho. *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018, 4.

positif, tetapi juga negatif yang berimplikasi menerima salah satu dan menolak yang lain.<sup>30</sup>

Kebijakan publik menjadi penting atau urgen untuk dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (*dependent variable*) maupun sebagai variabel independen (*independent variable*). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika fokus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

Selain itu Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari. Alasan Politik. Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

### **Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Kota Jambi**

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa pluralitas agama sebuah wilayah berpotensi besar menimbulkan konflik. Hal ini karena masing-masing agama cenderung ingin mendominasi kehidupan masyarakat melalui implementasi ajaran agamanya. Rumah ibadah yang menjadi tempat pelaksanaan ajaran-ajaran agama menjadi sumber konflik utama dalam konflik agama. Fenomena ini tentu saja dapat dilihat dari beragam perspektif yang salah satunya menyatakan bahwa rumah ibadah menjadi simbol komposisi penduduk dan dominasi kekuasaan. Semakin banyak rumah ibadah mengindikasikan komposisi penduduk yang besar pemeluk agama tertentu dan hal ini bermuara pada dominasi kekuasaan dalam ranah politik. Dengan demikian, tidak mengherankan jika banyak terjadi konflik mengenai pendirian tempat ibadah di berbagai wilayah Tanah Air.

---

<sup>30</sup> Ibid., 204

Pada konteks ini, apa yang terjadi di Kota Jambi sebagai wilayah majemuk juga mengemuka dengan hal yang sama. Sebagaimana diketahui bahwa pada awalnya Kota Jambi dikenal sebagai tempat pelabuhan ekspor bagi produk-produk daerah pedalaman Minangkabau, seperti emas, lada dan produk hutan Jambi sendiri. Seiring dengan peralihan kekuasaan ke Kolonial Belanda yang memperkenalkan karet dan minyak bumi, maka Kota Jambi berubah menjadi tempat pelabuhan ekspor produk-produk dari Jambi sendiri, terutama karet. Akibatnya, perekonomian Kota Jambi mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan di masa-masa sebelumnya. Keadaan ini tentu tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kota Jambi, tetapi juga berimplikasi pada derasnya arus pendatang yang masuk. Oleh karena itu, komposisi penduduk Kota Jambi berdasarkan etnis cukup beragam, mulai Jawa, Sunda, Palembang, Batak, Minang, Bugis, Banjar, Arab, India dan China, meskipun etnis Melayu menjadi kelompok mayoritas.<sup>31</sup>

Meskipun terdiri dari beragam etnis atau dikenal sebagai masyarakat majemuk (plural), namun sepanjang sejarahnya belum pernah terjadi konflik horizontal di Kota Jambi.<sup>32</sup> Secara teoretik memang dikatakan bahwa pluralitas yang melekat pada sebuah bangsa atau wilayah berpotensi menyebabkan perpecahan atau konflik di antara masyarakat yang ada di dalamnya.<sup>33</sup> Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa komposisi penduduk Kota Jambi berdasarkan etnis cukup beragam, mulai Jawa, Sunda, Palembang, Batak, Minang, Bugis, Banjar, Arab, India dan China, meskipun etnis Melayu menjadi kelompok mayoritas. Tidak hanya dari sisi etnis, keragaman dari aspek agama juga melekat pada Kota Jambi. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebagai ibukota sekaligus juga sebagai miniatur provinsi, penduduk Kota Jambi menganut beragam agama, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu, walaupun pemeluk Islam menjadi mayoritas. Meskipun terdiri dari beragam etnis dan agama atau dikenal sebagai masyarakat majemuk (plural), namun sepanjang sejarahnya belum pernah terjadi konflik horizontal di Kota Jambi. Walaupun demikian, konflik-konflik kecil

---

<sup>31</sup>Lindayanty. *Jambi dalam Sejarah 1500-1942*. (Jambi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2013), 209.

<sup>32</sup>*Ibid.*, 6

<sup>33</sup>Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2008).



harus diakui masih terjadi, terutama terkait dengan pendirian rumah ibadah agama yang dikategorikan minoritas di Kota Jambi.

Secara historis, konflik dengan agama Kristen, khususnya Katholik, di Kota Jambi terjadi seiring dengan diperolehnya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, termasuk di Jambi. Setelah merdeka, para pejuang kemerdekaan menilai kehadiran orang-orang asing sebagai penjajah atau lawan, termasuk orang-orang Kristen yang memang kebanyakan merupakan orang-orang Belanda yang menyebarkan ajaran agamanya di Indonesia, termasuk Jambi. Agama Kristen dianggap sebagai bagian dari Belanda karena disokong penuh selama masa penjajahan, sehingga harus pula angkat kaki dari Bumi Pertiwi. Ketika mendengar kondisi menyedihkan di Tanah Air, Pastor Hoogeboom yang sedang berada di Malaysia segera kembali ke Jambi awal 1949. Hoogebom berusaha mencegah para pejuang kemerdekaan yang akan mengambil alih dan menguasai tanah dan bangunan yang sudah dimiliki misi sebelum perang. Hoogebom meyakinkan para pejuang dan Pemerintah Indonesia, bahwa Misi Katolik tidak identik dengan Pemerintah Belanda.

Terkait dengan konflik pendirian rumah ibadah, konflik pertama terjadi pada tahun 1957 ketika Pastor Hoogeboom mulai merintis gereja di lokasi baru. Izin pembangunan gereja baru yang permanen diperoleh dari Wali Kota R Soedarsono dengan surat izin bangunan (*Bouvergunning*) Nomor 191/5/57 tanggal 7 Oktober 1957. Namun demikian, Wali Kota Jambi memerintahkan penundaan sementara karena sedang ada peninjauan kembali rencana tata ruang kota. Penundaan itu disampaikan melalui surat Nomor 4630 tanggal 25 November 1957. Saat itu, partai politik mempunyai peran dalam pemberian izin pendirian rumah ibadah. Hanya satu partai—dari sembilan partai politik yang diakui pemerintah—yaitu Masyumi, yang tidak bersedia memberikan izin pendirian gereja yang permanen. Namun, atas kegigihan Pastor Hoogeboom, pembangunan gereja bisa dilanjutkan. Atas kebaikan Gubernur Yusuf Singadikane, seluruh partai bersedia menyetujui, dan Gubernur memberikan izin pendirian gereja yang permanen. Dengan mendapatkan izin tersebut, Pastor Hoogebom semakin bersemangat mencari dana dari para donatur. Pada akhirnya, gereja selesai dibangun dan diresmikan oleh Uskup Palembang, Mgr. Yosef Soudant, SCJ pada 12 Juli 1964. Itulah gereja di Jalan Raden

Mattaher yang tetap megah berdiri sampai sekarang.<sup>34</sup>

### **Penanganan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Kota Jambi berbasis Kebijakan Publik**

Pemerintah berperan penting dalam mengatasi problem yang ada dalam masyarakat, apalagi terkait dengan pemberlakuan otonomi yang membuat pemerintah daerah lebih banyak mengambil peran. Berdasarkan perspektif politik, peran yang dijalankan oleh pemerintah tersebut mewujudkan diri dalam kebijakan-kebijakan atau program-program kerja. Demikian juga halnya dengan konflik pendirian tempat ibadah di Kota Jambi yang masih menjadi masalah sosial dalam masyarakat dan menjadi arena Pemerintah Kota Jambi untuk menjalankan perannya sebagai pengelola wilayah ini.

Sebagai bagian penting dari pemerintahan, Pemerintah Kota Jambi telah menjalankan serangkaian kebijakan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya konflik terkait pendirian tempat di wilayah ini. Upaya-upaya terkait konflik pendirian tempat ibadah ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi melalui kebijakan-kebijakan jangka pendek dan jangka panjang.

Adapun kebijakan-kebijakan jangka pendek yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi terkait konflik pendirian tempat ibadah tersebut adalah:

### **Intensifikasi Komunikasi Komponen Masyarakat**

Sebagai upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, pemerintah Kota Jambi selalu menjalin hubungan yang harmonis kepada semua tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selain itu, pemerintah melalui Kesbangpol Kota Jambi selalu memanfaatkan moment-moment penting untuk mensosialisasikan program-program guna memelihara kondisi damai dalam masyarakat, dalam hal ini pemerintah melibatkan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan FKUB Kota Jambi untuk melaksanakan perannya dalam mencegah potensi konflik. Dalam upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, Pemerintah Kota Jambi juga selalu bekerjasama dengan FKUB, antara lain dengan melaksanakan sosialisasi kepada

---

<sup>34</sup><https://www.parokiteresiajambi.com/sejarah-gereja/> (*Sejarah Gereja ST. Teresia Jambi*)

semua agama, tokoh-tokoh agama, pemeluk agama terkait tata cara pembangunan tempat ibadah.<sup>35</sup>

### **Mengedepankan Harmoni Sosial Berbasis Regulasi**

Penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya terkait dengan konflik pendirian tempat ibadah dilakukan secara damai dengan selalu mengutamakan musyawarah untuk menciptakan keharmonisan sosial. Upaya ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi berlandaskan pada regulasi-regulasi yang mengatur terkait pendirian tempat ibadah. Adapun beberapa penyelesaian permasalahan tempat ibadah di Kota Jambi diantaranya:

#### **1. Relokasi Gereja**

Penyelesaian dengan melakukan relokasi gereja yang semula berada di Penyengat Rendah, dipindahkan ke lokasi di Pinang Merah Kelurahan Bagan Pete. Relokasi tersebut dilakukan setelah proses panjang yang dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga akhirnya mencapai kesepakatan. Pihak gereja menyetujui untuk direlokasi dengan mencari sendiri tanah/lokasi yang akan digunakan. Sebelum akhirnya direlokasi, pemerintah tetap menyediakan fasilitas bagi jemaat gereja agar tetap dapat melaksanakan ibadah sebagai mana mestinya. Permasalahan Gereja HKBP Syalom Aur Duri ini sebenarnya bersumber dari hubungan antar masyarakat sekitar yang kurang harmonis. Pihak gereja dinilai tidak menjunjung norma dan etika dalam bermasyarakat sebagaimana pepatah yang mengatakan bahwa “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung” sehingga memancing ketidaksenangan masyarakat yang berujung terhadap penolakan gereja tersebut.<sup>36</sup> Pemerintah Kota Jambi akan mempermudah dan membantu pengurusan izin bagi rumah ibadah yang berdiri dibawah tahun 2006 yaitu sebelum diberlakukannya

---

<sup>35</sup> Wawancara Penulis. Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Kesbangpol Kota Jambi, 4 November 2020.

<sup>36</sup> Wawancara Penulis. Yuliana, warga Aurduri Kota Jambi, 4 November 2020.

SKB 2 Menteri, sementara gereja HKBP Shalom Aur Duri didirikan pada tahun 2006.<sup>37</sup>

2. Penyegehan gereja disertai opsi-opsi solutif

Pada 27 September 2018, Pemerintah Kota Jambi melakukan penyegehan terhadap rumah ibadah yaitu 3 gereja di lingkungan RT 07 Kelurahan Kenali Besar Simpang Rimbo, gereja yang dimaksud yaitu Gereja Methodist Indonesia (GMI) Kana'an Jambi, Gereja Sidang Jemaat Allah (GJSA) dan Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI). Penyegehan dilakukan setelah pemerintah menerima laporan dari masyarakat setempat bahwa keberadaan gereja di lingkungan tersebut mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Atas dasar demikian dan untuk menghindari gejolak yang muncul, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan penyegehan pada ketiga gereja tersebut dengan alasan belum memiliki izin.<sup>38</sup> Sembari mencari celah penyelesaian permasalahan, setelah dilakukan penyegehan pemerintah tetap memfasilitasi jemaat gereja agar dapat melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Mengenai permasalahan ketiga gereja tersebut, pemerintah bersama FKUB bekerjasama untuk berupaya meredam potensi konflik agar tetap terjalin kerukunan di tengah masyarakat.

Sebagai upaya penyelesaian ketiga gereja tersebut, Pemerintah Kota Jambi melakukan tiga kebijakan yaitu: 1) Menawarkan opsi pindah lokasi ibadah sementara di Kantor Walikota Jambi. Namun jemaat gereja menolak karena merasa terbebani dari segi jarak dan kenyamanan. 2) Menawarkan opsi terhadap ketiga gereja untuk bersatu sehingga hanya ada satu gereja yang beroperasi di lingkungan tersebut. Opsi ini juga tidak dapat diterima oleh jemaat ketiga gereja karena masing-masing gereja memiliki aliran yang berbeda sehingga dari segi pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan mereka berbeda. Karenanya tidak mungkin bersatu. 3) Setelahnnya, pemerintah memberikan opsi relokasi terhadap rumah ibadah gereja HKI, opsi ini disambut baik

---

<sup>37</sup> Wawancara Penulis. Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Kesbangpol Kota Jambi, 4 November 2020.

<sup>38</sup> Wawancara Penulis, Jonathan, Ketua RT 07 Kelurahan Bagan Pete, 4 November 2020.

oleh jemaat gereja HKI. Sampai saat ini, rencana relokasi tersebut masih terkendala karena terkait permasalahan internal HKI sendiri.

Sementara itu untuk 2 gereja lainnya yaitu gereja GSJA dan GMI Kana'an, pemerintah menghimbau agar jemaat gereja tersebut kembali ke gereja induknya yang berlokasi di Kota Baru. Langkah tersebut dinilai efektif guna menghindari gejolak masyarakat dan kemungkinan konflik yang muncul agar kondisi damai dalam masyarakat tetap terpelihara. Pemerintah berharap agar kedepannya tidak ada lagi kasus serupa terkait pendirian rumah ibadah. Khususnya pada masalah ketiga gereja tersebut, menurut pemerintah Persatuan Gereja Indonesia (PGI) lah yang seharusnya berperan maksimal dalam menuntaskan persoalan, dan juga pemerintah menghimbau kepada tokoh agama mereka agar dapat memberikan pandangannya guna mencegah konflik. Selain itu, pemerintah juga menekankan kepada FKUB untuk memaksimalkan kinerjanya, tidak hanya mengurus Rekomendasi IMB tetapi juga lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana peningkatan komunikasi kerukunan antar umat beragama supaya masyarakat bisa paham.

Adapun kebijakan-kebijakan jangka panjang Pemerintah Kota Jambi terkait dengan upaya mengatasi problem konflik pendirian tempat ibadah adalah bekerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melalui beberapa inovasi kebijakan, yaitu:

1. Program Verifikasi Rumah Ibadah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjabarkan aturan yang tertera di SKB 2 Menteri. Kegiatan Verifikasi dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya dokumen yang fiktif dan kecurangan sebagian oknum dalam pengajuan perizinan pembangunan tempat ibadah.
2. Pemutihan Izin Rumah Ibadah Pengurus FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Pemerintah Kota Jambi sejak tahun 2018 telah turun ke lapangan dalam rangka meninjau, memantau dan mengkroscek kembali keabsahan kelengkapan dokumen/data rumah ibadat yang berdiri sebelum Tahun 2006. Terhadap tempat-tempat ibadah yang belum memiliki izin akan diupayakan segera mungkin untuk dilengkapi

- perizinannya sehingga dapat secara resmi digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan ibadah.
3. Program Nol Persen Biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Ibadah. Program ini merupakan inovasi sebagai gagasan Walikota Jambi yang mulai diberlakukan sejak tahun 2017. Program ini membebaskan seluruh biaya maupun administrasi terkait pengurusan IMB rumah ibadah bagi seluruh agama di Kota Jambi. Namun pemerintah mengakui bahwa terdapat banyak kendala dalam pelaksanaan program ini seperti sertifikat hibah/kepemilikan tanah yang hilang, ahli waris meninggal dan lain-lain sehingga mempersulit proses administrasi yang berlangsung. Program ini diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik dalam pendirian rumah ibadah untuk generasi yang akan datang.
  4. Pembangunan Kampung Toleransi Beragama. Program ini ditujukan untuk meredam potensi konflik terkait pendirian tempat ibadah di Kota Jambi. Saat ini, Pemerintah Kota Jambi masih mempersiapkan lahan yang cocok untuk mewujudkan keinginan besar dalam rangka harmonisasi masyarakat ini. Wacana ini dinilai efektif jika berjalan sesuai perencanaan. Untuk mengawal pelaksanaan program ini, Pemerintah Kota Jambi membuat aturan yang dipayungi melalui Peraturan Walikota Jambi. Di samping fungsinya di atas, Kampung Toleransi Beragama nantinya juga bisa dijadikan sebagai objek wisata religi atau sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat, juga sebagai lokasi jika ada event kegamaan, sehingga pemerintah berharap agar umat beragama dapat saling hidup rukun dan tolong-menolong antar sesama.

Demikian kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam upaya menangani konflik pendirian tempat ibadah di wilayah plural seperti ibukota Provinsi Jambi ini. Upaya-upaya ini sangat diperlukan untuk membantu masyarakat mengatasi problem-problem yang mereka hadapi agar kehidupan mereka dapat kembali harmonis. Hal ini sejalan dengan konsepsi kebijakan yang dipahami sebagai apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi problem yang dihadapi masyarakat. Serangkaian kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi terkait konflik pendirian

tempat ibadah di atas membuktikan bahwa pemerintah harus hadir bersama masyarakat mengatasi problem yang mereka hadapi. Apalagi dalam konteks Kota Jambi yang plural, tentu saja problem-problem sosial akan banyak muncul dan menuntut kepedulian pemerintah melalui kebijakan-kebijakan inovatif-solutifnya

## Penutup

Konflik pendirian tempat ibadah di Kota Jambi berawal dari kehadiran beberapa orang Kristen di Penyengat Rendah, Telanaipura yang hendak mendirikan gereja di wilayah tersebut. Untuk memperoleh restu warga, mereka memberikan bantuan sembako bagi korban banjir di wilayah tersebut. Upaya ini diprotes warga karena pendirian gereja dilakukan di lingkungan mayoritas Muslim dan tanpa disertai persetujuan masyarakat sebagai salah satu syarat pendirian tempat ibadah menurut SKB 3 Menteri. Sebagai wilayah plural, Kota Jambi berpotensi terjadinya konflik agama, khususnya terkait pendirian tempat ibadah. Karenanya, kebijakan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar problem ini dapat diatasi dengan baik. Pemerintah Kota Jambi telah dan akan melaksanakan beberapa kebijakan terkait hal ini, yaitu menjalin komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh agama, penyelesaian secara damai, verifikasi perizinan dan pembangunan kampung toleransi.

## Daftar Pustaka

- Agus, Bustanuddin. Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Al-Faruqi, Isma'il R. dan Lois Lamya. *Atlas Budaya Islam*, terj. Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1998.
- Badan Pusat Statistik (2019). *Kota Jambi dalam angka 2019*. Kota Jambi: BPS Kota Jambi.

- Caveat, *Freedom of Religion in Indonesia: Multiple Choices not Short Answers*, *Indonesian Monthly Human Rights Analysis*, 09/ II, February 2010.
- Fisher, Simon, dkk, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: British Council, 2009.
- Halim, Abdul & Pahrudin, HM. *The Role of Local Wisdom as Religious Conflict Resolution in Jambi City*. (Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.27, No.2, 2019). 353-374. DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/ws.27.2.4358>
- Haryanto, Sindung. *Spektrum Teori Sosial; Dari Klasik Hingga Postmodern*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998
- Kimball, Charles. *When Religion Becomes Evil*, USA: Harper Collins, 2008.
- Kinseng, Rilus A.. *Konflik nelayan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, 2014.
- Kustini Dkk. *Efektivitas Sosialisasi PBM No.9 dan 8 tahun 2006*. Jakarta: CV. Prasasti, 2009.
- Lindayanty. *Jambi dalam Sejarah 1500-1942*. Jambi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2013.
- Lulops, Roxane S., and Dudley D. Chan. *Conflict From Theory to Action*, USA: Allyn & Bacon, 2000.
- Marvasti, Amir B.. *Qualitative Research in Sociology*, London: SAGE Publications, 2004.
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Nasrullah Jamaludin, Adon. *Agama dan Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme dan Konflik Antarumat Beragama*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Nugroho, Riant. *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.



- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: suatu pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Susan, Novri. *Sosiologi Konflik: Teori-Teori Dan Analisis*. Jakarta: PT. Kencana Media Grup, 2019.
- Takdir, Muhammad. Identifikasi pola-pola konflik agama dan sosial. *Ri'ayah*, Vol. 02, No. 01, Januari-Juni 2017.
- Wirawan, Ida Bagus. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Yunus, Firdaus S.. *Konflik Agama di Indonesia: Problem dan Solusi Pemecahannya*. Substantia, Volume 16 Nomor 2, Oktober 2014. 217-228. Retrieved from <http://substantiajurnal.org>.
- <https://www.parokiteresiajambi.com/sejarah-gereja/> (*Sejarah Gereja ST. Teresia Jambi*)